

SKRIPSI

**KONTEKSASI PENGEMBALIAN SISA HARGA DALAM
PEMBELIAN BARANG DI PASAR TAKKALASI
KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH MURSALAH)**



OLEH

**NUR HIKMAH
NIM: 18.2200.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KONTEKSASI PENGEMBALIAN SISA HARGA DALAM
PEMBELIAN BARANG DI PASAR TAKKALASI
KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH)**



OLEH

**NUR HIKMAH
NIM: 18.2200.015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)
Nama Mahasiswa : Nur Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2244 Tahun 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam
Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten
Baru (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)
Nama Mahasiswa : Nur Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2244 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Marhana dan Ayahanda Ruslan tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Jajaran staf administrasi Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada saudari Nur Awaliah, S.Pd, orang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, beserta semua keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
8. Para informan di pasar Takkalasi Kabupaten Barru yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam menggali informasi mengenai judul skripsi yang penulis susun.
9. Seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Barru, 04 November 2022
09 Rabiul Akhir 2022

Penulis,



Nur Hikmah

NIM. 18.2200.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hikmah

NIM : 18.2200.015

Tempat/Tgl Lahir : Pacciro, 09 Juni 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian
Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif
Maṣlahah Mursalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 04 November 2022

Penulis,



Nur Hikmah
18.2200.015

ABSTRAK

Nur Hikmah, *Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif Maṣlaḥah Mursalah)* (dibimbing oleh bapak Aris dan ibu Hj. Saidah)

Penelitian ini mengkaji tentang konteksasi pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru (perspektif *maṣlaḥah mursalah*). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada dua rumusan, yaitu: (1) Bagaimana praktik pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, dan (2) Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, dan untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang dianalisis dengan metode kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut, yaitu pada saat persediaan uang receh sedang kosong, pada saat konsumen sendiri yang memintanya, dan agar lebih mengefisiensikan waktu transaksi. Praktik tersebut dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* diperbolehkan, karena kebijakan ini merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak penjual demi mendapatkan kemaslahatan *ḍarūriyah*.

Kata Kunci : Pengembalian, Sisa Harga, *Maṣlaḥah Mursalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	8

2. Teori Akad	13
3. Teori Kearifan Lokal <i>Mabessa</i> dalam Masyarakat Bugis	24
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru	36
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru	48
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	 I
LAMPIRAN.....	V
 BIODATA PENULIS	 XXV

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Klasifikasi Barang Pengembalian	37
4.2	Data Pihak yang Bertransaksi	37



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27
5.1	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru	Terlampir
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 6	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	Te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Monoftong (vokal tunggal) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Diftong (vokal rangkap) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yá'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj

نُعِمَ : Nu'ima

عَدُوٌّ : 'Aduwwn

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

بِاللَّهِ : billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'alinnasi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan:

Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Setiap aktivitas kehidupan terkait dengan aturan syariat, karena Al-Qur'an diturunkan kepada manusia oleh Allah swt untuk memberikan solusi atas semua permasalahan dalam kehidupan.¹ Syariat Islam bersifat fleksibel dan universal, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakatnya. Demikian pula ketentuan syariat Islam pada bidang muamalah. Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada umat manusia untuk mengatur segala urusannya, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits. Kondisi seperti ini sesuai dengan syariat Islam, supaya manusia tidak bertindak sesuai yang dikehendakinya.²

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhannya sendiri selama tidak bertentangan dengan syariat dan juga masyarakat. Dalam kebebasan ini, terdapat aturan yang membatasi perilaku manusia dalam memenuhi

¹Fitria Solahika Salma dan Ririn Tri Ratnasari, "Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya", *Jestt* 2, No. 4 (2015).

²Asri Asmara, "Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam), 2018.

kebutuhannya, jika hal ini dilanggar maka akan menimbulkan konflik dengan sesama manusia beserta dilingkungan sekitarnya.

Manusia melakukan proses jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu kita sebagai manusia perlu memahami prinsip dan cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini mesti dilakukan agar masyarakat tidak menyimpang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan selaras dengan ajaran Islam. Islam memiliki hukum yang harus diikuti, sebagaimana halnya dalam jual beli. Syariat mengatur tentang halal, haram, mubah, dan makruh yang dilakukan oleh manusia tersebut. Syariat ini juga mengandung prinsip-prinsip yang berhubungan antara manusia dengan Allah swt serta hubungan antara sesama manusia. Adanya syariat ini juga berfungsi sebagai pembatas atau pengingat agar manusia bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam.³

Al-bai wal syira' (jual beli) dalam Islam, adalah pertukaran antara benda dengan uang atau harga. Dimana transaksi itu harus dilakukan secara ridha (sukarela), diantara para pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan aturan syariat. Dalam hal jual beli, diperlukan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁴ Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan sosial, cara pandang dan perilaku pelaku bisnis khususnya penjual, yang mengakibatkan adanya persoalan baru dalam transaksi jual beli. Yaitu adanya perilaku penjual melakukan praktik

³Miranda Eka Pratiwi, *Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen*, 2020.

⁴Wulan Widiya Astuti, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2018.

pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Praktik tersebut sering terjadi di pasar, dimana pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan.

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang.⁵

Pada penelitian ini, penulis berinteraksi kepada penjual dan pembeli yang ada di pasar Takkalasi Kabupaten Barru dimana penjual memberikan kembalian sisa harga dengan suatu barang. Adapun jenis barang yang dimaksud yaitu barang yang bisa diukur, misalnya barang yang harganya Rp. 500 misalkan masako, sampo atau barang lain yang seharga dengan kembalian pembeli. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian jika pembeli merasa tidak ridha, dan hal ini bisa menimbulkan penyimpangan dari hukum Islam karena adanya ketidakridhaan dari salah satu pihak. Dalam Islam, jika salah satu pihak dalam transaksi jual beli merasa tidak rida atau merasa dirugikan, maka jual beli tidak

⁵Niken Purborini, "Pengembalian Sisa Harga dengan Barang Pada pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya, 2021."

dianggap sah.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif Masalah Mursalah)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok masalah yang dikaji yaitu mengenai Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif Masalah Mursalah) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru

⁶Fitrasari, “Etika Bisnis Islam terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone), 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang syariah khususnya muamalah yang terfokus pada konteksasi pengembalian sisa harga dalam pembelian barang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli dalam hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam serta menjadi masukan bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuannya tentang hukum Islam dalam transaksi jual beli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah menelaah hasil-hasil penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut:

Fitrasari dalam skripsinya yang berjudul “Etika Bisnis Islam terkait Jual Beli dalam Pengembalian Sisa Harga dalam Bentuk Barang di Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone”, pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan etika bisnis Islam, praktik ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya yaitu membahas tentang pengembalian sisa harga menggunakan barang dan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang etika bisnis Islam mengenai pengembalian sisa harga sedangkan penelitian penulis membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* mengenai pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang.

Andi Umrah dalam skripsinya yang berjudul, “Pengembalian Sisa Kelebihan Uang dengan Barang menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada

⁷Fitrasari, “Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone), 2019.

Usaha Foto Copy di Kabupaten Pinrang)”, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di Kabupaten Pinrang dilakukan disaat persediaan uang receh habis, saat konsumen yang menginginkan sisa uangnya diganti dengan barang. Praktik tersebut tidak sesuai dalam Perspektif ekonomi Islam dari segi kerelaan, terdapat konsumen yang tidak rela sisa uangnya diganti dengan barang. Dalam Perspektif ekonomi Islam, praktik ini tidak layak diterapkan apabila tidak terdapat keridaan antara kedua belah pihak dan tidak memenuhi asas suka sama suka.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pengembalian sisa harga dalam bentuk barang dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang ekonomi Islam mengenai pengembalian sisa harga sedangkan penelitian penulis membahas tentang *maṣlahah mursalah* mengenai pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang, dan perbedaan lain yaitu mengenai perbedaan lokasi penelitian.

Hariyanti dan Djulaeka dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini, yaitu pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah melanggar hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan

⁸ Andi Umrah, "Pengembalian Sisa Kelebihan Uang dengan Barang menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Foto Copy di Kabupaten Pinrang)", 2021.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g).⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya yaitu membahas tentang pengembalian sisa harga menggunakan barang. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitiannya dan pada penelitian tersebut juga membahas tentang hukum perlindungan konsumen mengenai pengembalian sisa harga sedangkan penelitian penulis membahas tentang *maṣlahah mursalah* mengenai pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang, dan perbedaan yang lain yaitu mengenai perbedaan lokasi penelitian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *ṣarf maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.

Selanjutnya kata *al-syarī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap

⁹Hariyanti dan Djulaeka, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”, 2021.

air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan al-shar' dan al-sharī'ah yang bermakna agama Allah.

Kata al-sharī'ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (‘amalīyah)”. Kata al-sharī'ah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (tashrī'iyah ‘imliyan).”¹⁰

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fukaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

¹⁰ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Palangka Raya: PUSTAKA PELAJAR, 2019.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqāṣid al-syarī'ah* membagi tujuan syariah itu secara umum kedalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusny (syari') dan tujuan syariat menurut pelakunya (mukallaf). *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *Maqāṣid al-syarī'* meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah swt. sebagai pembuat syariat. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari *maqāsid al-syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Ḍarūriyah*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *Ḍarūriyah* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hājiyah*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Taḥsīniyah*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *taḥsīniyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatian berbagai bentuk muamalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syariat.
3. Maslahat yang bersifat wahmiah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madarat dan mafsadat.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di

antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *ḍarūriyah* harus didahulukan dari maslahat *ḥājīyah*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *taḥsīniyah*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *ḍarūriyah*.¹¹

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi, kata akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.

Sedangkan secara terminologi fikih, definisi akad yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹²

Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak syariat” bermakna akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat, misalnya kesepakatan untuk

¹¹Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, Majalah Ilmiah Sultan Agung, VOL XLIV NO. 118, 2009.”

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Et Al., Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

melakukan transaksi riba, menipu atau mencuri kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata “berpengaruh kepada objek perikatan” berarti berpindahnya kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹³

Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang sesuai dengan syariat dan memiliki akibat hukum tertentu.¹⁴ Menurut kamus hukum, akad berarti kesepakatan. Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian yang disebut dengan akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan masing-masing, dengan kata lain akad adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara-cara yang dibenarkan syariat yang menentukan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang mengakibatkan adanya hukum pada objek akad.¹⁶ Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang mengungkapkan kehendak kedua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁷ Menurut Al-Sanhury yang dikutip oleh Hasbi Ash-

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Et Al., Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

¹⁵Wardah Yuspin, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2007.

¹⁶Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

¹⁷Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Xv, No. 1 (2016).

Shiddieqy, akad adalah “perikatan ijab kabul yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan keridaan kedua belah pihak”.¹⁸ Akad menurut ulama fikih, didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang selaras dengan ketentuan syariat yang memutuskan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil yang menunjukkan keumuman dalam memenuhi akad, yakni:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (Al-Ma'idah/5:1)²⁰

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.²¹

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa prinsip utama dalam dalam transaksi ekonomi adalah kerelaan atau keridaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²²

¹⁸Nurhadi, “Rahasia Hikmah dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 2019.

¹⁹Ali Mustofa, Et Al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google Dalam Blog", *Riset Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2020).

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* VIII, No. 2 (2017).”

²² Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* VIII, No. 2 (2017).

Akad dalam pandangan fikih Islam tidak mengenal pengkhususan seperti ini, oleh karena itu pernikahan adalah akad, masuk Islam adalah akad, dan *dzimmah* (beban atau tanggung jawab) adalah akad, padahal ia adalah aturan-aturan yang bersifat kontinu dan boleh jadi tidak berdasarkan maslahat pribadi. Kesimpulannya, akad dalam perspektif undang-undang adalah sarana untuk meraih maslahat pribadi untuk setiap pihak yang melakukan akad. Sementara, akad dalam perspektif Islam adalah untuk meraih tujuan-tujuan syariat yang bersifat global.²³

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat adalah hal yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian. Menurut bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,” sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.” Dalam syariat, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan pengertian rukun dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.” Pengertian syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri.”²⁴

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, 1st Ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

²⁴Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* 8, No. 2 (2010).

1) Rukun Akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²⁵ Rukun-rukun akad yaitu:

a) *'Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Dari setiap pihak terkadang terdiri dari salah satu orang, terkadang juga terdiri dari beberapa orang.

b) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), misalnya benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, utang, dan gadai.

c) *Maudhu' Al-'Aqid*

Maudhu' al-Aqid adalah maksud atau tujuan menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad, misalnya pada akad jual beli, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d) *Ṣigat Al-'Aqid*

Ṣigat Al-'Aqid adalah ijab *qabul*. Ijab yaitu “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabul* ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab *qabul* merupakan bertukarnya sesuatu

²⁵Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Tahkim* X, No. 1 (2014).

dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.²⁶

Terdapat beberapa syarat dalam ijab kabul yang harus terpenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
 - c) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan menyambung).
 - d) Adanya satu majlis akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan pembatalan dan penolakan berdasarkan keduanya.²⁷
- 2) Syarat Akad

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan beberapa syarat supaya bisa berfungsi membentuk akad. Syarat merupakan bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak bisa membentuk akad.

²⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

²⁷Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.

Adapun beberapa syarat rukun akad: yang pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu 1) tamyiz, dan 2) berbilang pihak. Kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: 1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan 2) kesatuan majelis akad. Ketiga, objek akad memenuhi tiga syarat: 1) objek dapat diserahkan, 2) tertentu atau bisa ditentukan, dan 3) objek dapat ditransaksikan. Keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat.²⁸

Adapun syarat umum yang perlu dipenuhi pada berbagai macam akad:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Jadi orang yang tidak cakap bertindak tidak sah akadnya, misalnya orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan antaran boros atau yang lainnya.
- b) Dapat menerima hukumnya yang dijadikan objek akad.
- c) Akad itu dizinkan oleh syariat, dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang untuk melakukannya meskipun bukan *'aqid* yang mempunyai barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang tidak dibolehkan oleh syariat, misalnya jual beli *mulasamah*.
- e) Akad bisa memberikan manfaat sehingga tidak absah apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.

²⁸Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Tahkim* X, No. 1 (2014).

- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya itu batal.
- g) Ijab dan kabul harus bersambung, jika seseorang yang melakukan ijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka batal ijabnya.

c. Macam-macam Akad

Adapun macam-macam akad pada bagian ini, sebagai berikut:

- 1) Akad *Munjiz* yaitu akad yang pelaksanaannya pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad yaitu pernyataan yang tidak dengan syarat-syarat dan tidak juga ditentukan waktu pelaksanaa setelah adanya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* yaitu akad yang pada pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *Muḍaf* yaitu akad yang mempunyai syarat-syarat pada pelaksanaannya tentang penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilaksanakan diwaktu akad, namun belum memiliki akibat hukum sebelum tiba waktu yang sudah ditetapkan.²⁹

Ulama fikih berpendapat bahwa akad dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Menurut syariat dari segi keabsahannya, akad terdiri dari dua, yaitu:

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

1) Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad sah hukumnya yaitu berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad ini menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya serta tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

b) Akad *mawkuf*, yaitu akad yang dilaksanakan oleh orang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang diadakan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam hal demikian, akad hanya dilaksanakan seluruhnya dan mempunyai akibat hukum apabila wali anak ini mengizinkan jual beli itu.

Berdasarkan sisi mengikat atau tidaknya, ulama fikih membagi jual beli yang sah ini, menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akad yang sifatnya mengikat para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak bisa mengakhiri perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya, seperti akad sewa-menyewa dan jual beli.

b) Akad yang tidak mengikat para pihak yang berakad, seperti akad wadiah (barang titipan), wakalah (perwakilan), dan pinjam-meminjam.

Ulama fikih membagi akad yang mengikat para pihak yang berakad menjadi tiga jenis:

- (1) Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Akad perkawinan merupakan akad yang hanya dibatalkan dengan cara-cara yang dibolehkan syariat, seperti melalui talak dan tuntutan cerai oleh istri terhadap suaminya dan istri setuju untuk membayar ganti rugi.
 - (2) Akad yang mengikat namun bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, perdamaian, sewa-menyewa, kerja sama pertanian, dan kerja sama perkebunan). Akad seperti ini berlaku hak khair (hak pilih untuk melanjutkan kontrak yang sesuai dengan persyaratan atau menghentikannya).
 - (3) Akad yang mengikat satu pihak saja dalam akad, misalnya akad *al-kafalah dan al-rahn*.
- 2) Akad yang tidak sah, adalah akad yang rukun atau syarat-syaratnya cacat, sehingga segala akibat hukum akad itu batal dan para pihak yang mengadakan akad tidak terikat. Selanjutnya, ulama Hanafiyah membagi akad ini menjadi dua jenis, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dianggap batal jika akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau secara tegas dilarang oleh syariat. Misalnya, objek jual beli tidak jelas atau adanya unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad fasid menurut mereka merupakan akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifatnya tidak jelas. Misalnya, menjual

kendaraan atau rumah tanpa menyebutkan jenis, tipe, dan bentuk rumah yang dijual, atau tanpa menyebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti itu termasuk fasid, apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidan jual beli itu dihilangkan maka dianggap sah, seperti menjelaskan jenis, tipe, dan bentuk rumah, atau menjelaskan *brand* kendaraan yang dijual.

Akad yang batil dan fasid mempunyai inti yang sama berdasarkan pernyataan mayoritas ulama fikih, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum. Ulama fikih membagi akad dari segi penamaannya menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) akad yang namanya diberikan oleh syariat dan dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, wasiat, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, sewa-menyewa, perserikatan, dan perkawinan.
- (2) akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka sesuai dengan zaman dan tempat, seperti *al-istiṣna'*, dan *ba'i al-wafa*.³⁰

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Et Al.*, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

3. Teori Kearifan Lokal *Mabessa* dalam Masyarakat Bugis

Ada tiga unsur sifat-sifat Rasulullah saw. yang termasuk dalam teori kearifan lokal *mabessa* dalam masyarakat Bugis, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128 sebagai berikut:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨

Terjemahnya:

Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.³¹

Nabi Muhammad saw. yang berasal dari keturunan yang baik dan terhormat mempunyai sifat-sifat yang mulia dan agung, yaitu:

a. 'Azīz

Nabi saw. merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dihinakan karena dijajah dan diperhamba oleh musuh-musuh kaum Muslimin, sebagaimana ia tidak senang pula melihat umatnya ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti.

b. Ḥarīṣ

Nabi saw. sangat menginginkan agar umatnya mendapat taufik dari Allah swt., bertambah kuat imannya, dan bertambah baik keadaannya. Keinginan beliau ini dilukiskan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an surah an-Nahl/16: 37:

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ٣٧

Terjemahnya:

Jika engkau (Nabi Muhammad) berusaha keras untuk memberi mereka petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

kepada orang yang telah Dia sesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong.³²

Dan Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Yūsuf/12: 103:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣

Terjemahnya:

Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau (Nabi Muhammad) sangat menginginkannya.³³

c. Ra'ūfur Raḥīm

Nabi saw. selalu belas kasihan dan amat penyayang kepada kaum Muslimin. Keinginannya ini tampak pada tujuan risalah yang disampaikan, yaitu agar manusia hidup berbahagia di dunia dan akhirat nanti.

Dalam ayat ini Allah swt. memberikan dua macam sifat kepada Nabi Muhammad saw., kedua sifat itu juga merupakan sifat Allah swt. sendiri, yang termasuk di antara “asmā'ul ḥusna”, yaitu sifat “ra'ūf” (amat belas kasihan) dan sifat “raḥīm” (penyayang) sebagai tersebut dalam firman-Nya Al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 143

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.³⁴

Pemberian kedua sifat itu kepada Muhammad menunjukkan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai Rasul yang dimuliakan-Nya.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)”. Judul tersebut memiliki unsur-unsur pokok yang mesti dibatasi pengertiannya supaya pembahasan pada penelitian ini lebih spesifik dan fokus. Oleh karena itu, akan diuraikan mengenai pembahasan makna dari judul tersebut:

1. Konteksasi

Konteksasi adalah serapan dari bahasa asing, yang kata dasarnya berasal dari kata konteks. Konteks berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.³⁵

2. Pengembalian

Pengembalian adalah hal (perbuatan, usaha, dsb) pemulihan, mengembalikan, pemulangan, dsb.³⁶

3. Harga Pembelian

Harga pembelian merupakan harga yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang.³⁷

4. Barang

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia barang berarti suatu benda umum (segala sesuatu yang berjasad atau yang berwujud).³⁸ Adapun

³⁵<https://kbbi.web.id/konteks>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

³⁷Dwi Julianti, “Cara Menghitung Harga Beli, Harga Jual, Untung, dan Rugi”, Website Resmi, diakses dari <https://www.zenius.net/blog/cara-menghitung-harga-beli-jual-untung-rugi#:~:text=Sedangkan%2C%20harga%20pembelian%20merupakan%20harga,pembeli%20untuk%20mendapatkan%20suatu%20barang>, pada tanggal 05 September 2022.

³⁸Wulan Widiya Astuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah Uin Raden Intan Lampung), 2018.

jenis barang yang dimaksud pada penelitian ini yaitu barang yang bisa diukur, misalnya barang yang harganya Rp. 500 misalkan masako, sampo dan barang lain yang seharga dengan kembalian pembeli.

5. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah mursalah, yaitu *maşlahah* yang tidak ada naşş baik al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas mengakuinya dan tidak pula menolaknya, akan tetapi substansinya sejalan dengan tujuan dan kaidah-kaidah umum hukum Islam.³⁹


Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud oleh penulis dalam pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang yaitu suatu transaksi dimana penjual memberikan barang sebagai sisa pembelian, karena penjual tidak mempunyai uang pas. Pada transaksi ini belum tentu para pembeli menyetujui serta ikhlas menerima barang sebagai pengembalian sisa pembeliannya, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana analisis *maşlahah mursalah* terhadap pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁴⁰

³⁹Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2015.

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Qur'an, hadits, dan *ijma*⁴¹, yang dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.⁴² Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁴³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal, ini data bersumber dari kalangan pedagang dan pembeli di pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

⁴¹ <http://etheses.iainkediri.ac.id/16/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁴² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

⁴³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, yang merupakan salah satu lokasi adanya perilaku pedagang/penjual yang melakukan praktik pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang. Adapun waktu penelitian ini yaitu satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis, maka penelitian ini difokuskan tentang “konteksasi pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)”.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.⁴⁴ Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang telah digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya.⁴⁵ Data ini berupa hasil teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.⁴⁶ Dalam hal ini, data bersumber dari kalangan penjual dan pembeli di pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

⁴⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

⁴⁵Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

⁴⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.⁴⁷ Dalam hal ini, data bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian yang telah diterbitkan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.⁴⁹ Adapun cara penulis untuk mendapatkan data yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada penjual dan pembeli yang melakukan praktek pengembalian sisa harga menggunakan barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

⁴⁷Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Vol. 1. Surakarta, 2014.

⁴⁸Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.

⁴⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Vol. 1. Surakarta, 2014.

2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktek jual beli di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, mengamati praktek pengembalian sisa harga di pasar Takkalasi Kabupaten Barru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan foto dan catatan dari hasil wawancara sebagai dokumen penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang terdapat dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵² Uji *credibility* atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

⁵⁰J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

⁵¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2020.

⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

peningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut *reliabilitas*. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji *obyektivitas* penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.⁵³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA, CV, 2013.

dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan Tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁵⁵

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁶ Jadi,

⁵⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

⁵⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, yang membahas tentang kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru

Pasar Takkalasi merupakan pasar yang beroperasi dengan prinsip jual beli pada umumnya, barang dan produk yang dijual semuanya halal dan layak dikonsumsi. Proses jual beli di pasar Takkalasi berjalan dengan aman dan mengedepankan kepuasan pembeli, namun seiring berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan sosial, cara pandang dan perilaku pelaku bisnis, khususnya penjual yang mengakibatkan adanya persoalan baru dalam transaksi jual beli. Yaitu adanya perilaku penjual melakukan praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang.

Praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang yang diterapkan oleh pihak penjual di pasar Takkalasi Kabupaten Barru dilakukan dengan cara, pada saat pembeli membayar barang belanjanya dengan nominal uang yang lebih dari harga pokok barang, maka penjual wajib untuk mengembalikan sisa uang kembalian dari barang belanjaan pembeli, akan tetapi yang ditemui di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, penjual tidak selalu memiliki uang recehan untuk dikembalikan kepada pembeli.

Dalam hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pihak penjual untuk mengembalikan uang sisa belanjaan kepada pembeli agar jual beli yang dilakukan benar-benar sah. Oleh karena itu, pihak penjual memberikan alternatif seperti praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Adapun jenis

barang yang dimaksud yaitu barang yang bisa diukur, misalnya barang yang harganya Rp. 500 biasanya berupa masako, sampo, permen, wafer atau barang lain. Berikut ini data barang yang biasa digunakan sebagai pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru:

No	Nama Barang yang dibeli	Harga Barang yang dibeli	Uang Kembalian	Barang Kembalian
1	Gula pasir	Rp12.500	Rp500	Pitsin
2	Minyak goreng	Rp14.500	Rp500	Sampo
3	Terigu	Rp12.500	Rp500	Masako
4	Susu kaleng	Rp14.000	Rp1.000	Pitsin
5	Sayur-sayuran	Rp13.000	Rp2.000	Bawang putih
6	Sagu mutiara	Rp9.000	Rp1.000	Masako
7	Sayur-sayuran	Rp9.000	Rp1.000	Lombok

Tabel IV.I Klasifikasi Barang Pengembalian

Peneliti mengambil responden para penjual yang hanya biasa menerapkan praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang berdasarkan dari tinjauan peneliti sendiri, yang terdiri dari penjual sayuran, penjual kue dan penjual campuran. Berikut ini data pihak yang bertransaksi:

No	Nama	Pihak
1	Bapak H. Mukhtar	Penjual
2	Ibu Multazam	Penjual
3	Ibu Mustika	Penjual
4	Ibu Hj. Halpiana	Penjual
5	Ibu Hj. Aridah	Penjual
6	Ibu Saida	Pembeli

7	Ibu Hajar	Penjual
8	Ibu Margawati	Penjual
9	Bapak Mustafa	Penjual
10	Ibu Hj. Hajrah	Pembeli
11	Ibu Hj. Hasiah	Pembeli
12	Ibu Gustiana	Pembeli
13	Ibu Sakka	Penjual
14	Ibu Hasmawati	Penjual
15	Ibu Marhayani	Penjual
16	Ibu Hudaya	Penjual
17	Ibu Rosmini	Penjual
18	Ibu Hartati	Penjual
19	Ibu Marhana	Pembeli
20	Ibu Kindong	Penjual

Tabel IV.II Data Pihak yang Bertransaksi

Praktik pengembalian sisa harga yang dibayarkan oleh penjual diganti dengan barang, biasanya berupa permen, sampo atau barang lain yang seharga dengan kembalian pembeli.

Seperti yang dikatakan ibu Hj. Hajrah selaku pembeli di pasar Takkalasi dalam wawancaranya.

“saya pernah mengalami uang sisa kembalian diganti dengan barang, dengan jenis barang seperti permen dan masako atau barang lain yang seharga dengan sisa kembalian saya.”⁵⁷

⁵⁷Hj. Hajrah, sebagai pembeli, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

Dari hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa ibu Hj. Hajrah selaku pembeli di pasar Takkalasi pernah mengalami pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Jenis barang yang biasa didapatkannya yaitu permen dan masako, atau barang lain yang seharga dengan kembaliannya.

Hal ini juga dikatakan oleh ibu Marhana selaku pembeli di pasar Takkalasi, berikut pernyataannya.

“pada saat saya berbelanja di pasar Takkalasi, saya pernah mendapatkan barang sebagai kembaliannya. Misalkan saya membeli gula pasir seharga Rp12.500, kemudian saya membayarnya Rp13.000 berarti sisa harga pembelian saya Rp500 namun penjual tidak mempunyai uang receh, maka penjual memberikan barang sebagai kembaliannya, dan jenis barangnya itu kadang pitsin, kadang juga barang lain. Saya juga pernah menawarkan sendiri untuk uang sisa kembalian saya diganti dengan barang, misalkan saya membeli sagu mutiara seharga Rp9.000, kemudian saya membayarnya Rp10.000, jadi uang kembaliannya Rp1.000, namun saya menawarkan sendiri untuk uang sisa kembalian saya diganti dengan barang misalkan masako, maka penjual memberikan barang yang saya inginkan sebagai kembaliannya. Saya sebagai konsumen setuju dengan praktik tersebut, karena barang yang diberikan oleh penjual itu harganya sesuai dengan sisa uang kembalian saya.”⁵⁸

Ibu Marhana selaku pembeli di pasar Takkalasi, juga pernah mengalami hal serupa. Sebagaimana pernyataan ibu Marhana bahwa pada saat membeli gula pasir seharga Rp12.500, kemudian ibu Marhana membayarnya Rp13.000 berarti sisa harga pembeliannya Rp500 namun penjual tidak mempunyai uang receh, maka penjual memberikan barang sebagai kembaliannya, dan jenis barangnya itu kadang pitsin, kadang juga barang lain. Ibu Marhana juga pernah menawarkan sendiri untuk uang sisa kembaliannya diganti dengan barang, misalkan Ibu Marhana membeli sagu mutiara seharga Rp9.000, kemudian membayarnya Rp10.000, jadi uang kembaliannya Rp1.000, namun Ibu Marhana menawarkan sendiri untuk uang sisa kembalian saya diganti dengan barang misalkan masako,

⁵⁸Marhana, sebagai pembeli, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

maka penjual memberikan barang yang Ibu Marhana inginkan sebagai kembaliannya. Ibu Marhana setuju dengan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang karena barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembaliannya.

Dari hasil wawancara pembeli di atas menunjukkan bahwa sebagian pembeli di pasar Takkalasi pernah mengalami pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Jenis barang yang biasanya digunakan dalam pengembalian sisa harga yaitu berupa permen, masako, pitsin atau barang lain yang seharga dengan kembalian pembeli.

Praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang merupakan transaksi yang sudah sering dijumpai diberbagai transaksi kegiatan jual beli masyarakat, salah satunya yaitu di pasar Takkalasi Kabupaten Barru. Praktik ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut.

Adapun pernyataan dari ibu Mustika selaku penjual campuran di pasar Takkalasi.

“Biasanya saya memberikan masako, wafer, atau permen seharga Rp500 hingga Rp1.000 hal ini terjadi apabila pembeli sendiri yang memintanya. Misalkan pembeli ingin membeli terigu seharga Rp12.500, kemudian pembeli membayarnya lebih dari harga pokok barang yang dibeli yaitu Rp13.000, jadi pembeli masih mempunyai uang kembalian Rp500, namun pembeli sendiri yang meminta barang sebagai kembaliannya misalkan masako”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas, ibu Mustika selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Jenis barang yang biasa ibu Mustika berikan kepada

⁵⁹Mustika, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

pembeli yaitu masako, wafer, atau permen seharga Rp500 hingga Rp1.000. Hal ini terjadi apabila pembeli sendiri yang memintanya. Misalkan pembeli ingin membeli terigu seharga Rp12.500, kemudian pembeli membayarnya lebih dari harga pokok barang yang dibeli yaitu Rp13.000, jadi pembeli masih mempunyai uang kembalian Rp500, namun pembeli sendiri yang meminta barang sebagai kembaliannya misalkan masako.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Hj. Halpiana selaku penjual campuran di pasar Takkalasi.

“Biasanya saya memberikan masako, atau permen sebagai kembalian pembeli jika tidak ada uang receh. Selama ini tidak ada pembeli yang melakukan protes karena sebelum praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang dilakukan pihak pembeli ditanya terlebih dahulu.”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas, Hj. Halpiana selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Jenis barang yang biasa Hj. Halpiana berikan kepada pembeli yaitu permen atau masako. Selama ini tidak ada pembeli yang melakukan protes karena sebelum praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang dilakukan pihak pembeli diminta persetujuannya terlebih dahulu.”

Pernyataan juga datang dari ibu Rosmini selaku penjual sayur di pasar Takkalasi.

“kami pernah memberikan pengembalian sisa harga dengan barang pada saat tidak ada uang receh. Selama ini tidak ada pembeli yang melakukan protes karena pihak pembeli setuju dengan praktik tersebut, biasa juga pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan barang.”⁶¹

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Rosmini selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian

⁶⁰Hj. Halpiana, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

⁶¹Rosmini, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 12 Oktober 2022.

sisa harga menggunakan barang. Hal ini terjadi hanya pada saat tidak ada uang receh, tidak disetiap transaksi yang ibu Rosmini lakukan. Ibu Rosmini mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembeli yang protes karena pihak penjual dan pembeli setuju dengan praktik tersebut, dan juga biasa pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan menggunakan barang.

Berbeda dengan pernyataan dari ibu Marhayani yang merupakan salah satu dari penjual campuran di pasar Takkalasi yang menyatakan bahwa terdapat konsumen yang kurang setuju terhadap praktik tersebut.

“saya pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang karena tidak ada uang kecil, dan pernah ada pembeli yang protes karena jenis pembeli itu beda-beda, kalau dia protes maka saya minta barang saya kembali.”⁶²

Ibu Marhayani yang merupakan salah satu dari penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang karena tidak ada ketersediaan uang kecil, ibu Marhayani pernah mendapatkan ada pembeli yang protes terhadap praktik yang dilakukan sehingga ibu Marhayani meminta barangnya dikembalikan karena pihak pembeli tidak setuju kalau sisa kembaliannya diganti dengan barang.

Adapun pernyataan dari ibu Multazam sebagai penjual campuran di pasar Takkalasi.

“Pada saat tidak ada uang receh saya pernah memberikan pengembalian sisa harga dengan barang. Pernah ada pembeli yang membeli susu kaleng seharga Rp14.000, kemudian pembeli itu membayarnya senilai Rp15.000 berarti sisa harga pembeliannya Rp1.000 namun saya tidak mempunyai uang receh, maka jenis barang yang saya berikan sebagai kembaliannya itu kadang masako, pitsin, kadang juga barang lain. Selama ini tidak ada pembeli yang protes terhadap praktik tersebut.”⁶³

⁶²Marhayani, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 12 Oktober 2022.

⁶³ Multazam, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

Dari hasil wawancara diatas, ibu Multazam selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang pada saat tidak ada uang receh. Pernah ada pembeli yang membeli susu kaleng seharga Rp14.000, kemudian pembeli itu membayarnya senilai Rp15.000 berarti sisa harga pembeliannya Rp1.000 namun ibu Multazam tidak mempunyai uang receh, maka jenis barang yang ibu Multazam berikan sebagai kembalian pembeli yaitu barang yang seharga Rp1.000 misalnya masako, pitsin, kadang juga barang lain.. Ibu Multazam mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembeli yang protes terhadap praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang yang dilakukannya.

Pernyataan juga datang dari ibu Kindong selaku penjual sayur di pasar Takkalasi.

“saya pernah menerapkan sistem pengembalian sisa harga dalam bentuk barang pada saat tidak ada uang receh. Jenis barangnya itu biasa lombok atau tomat. Hal ini juga disepakati oleh pihak pembeli.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Kindong selaku penjual sayur di pasar Takkalasi pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga pembelian menggunakan barang. Jenis barang yang biasa ibu Kindong berikan kepada pembeli yaitu lombok atau tomat, praktik tersebut sudah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Beberapa penjual di pasar Takkalasi menyatakan bahwa keadaan seperti ini tidak selalu diterapkan disetiap transaksi jual beli, namun hanya pada kondisi tertentu, misalnya tidak ada uang receh atau pada saat pembeli sendiri yang memintanya. Nominal harga yang biasanya sulit dikembalikan yaitu Rp2.000

⁶⁴Kindong, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

kebawah. Praktik ini juga dilakukan untuk mengefisienkan waktu, sehingga pihak penjual memberikan pengembalian sisa harga dengan barang.

Adapun pernyataan dari ibu Hudaya selaku penjual sayur di pasar Takkalasi.

“saya memberikan pengembalian sisa harga dengan barang itu pada saat tidak ada uang receh. Misalkan pembeli membeli sayur-sayuran sejumlah Rp13.000, dan masih mempunyai kembalian Rp2.000, namun saya tidak mempunyai uang Rp2.000 maka saya memberikan pembeli itu daun sop atau lombok beberapa biji. Ada juga saat dimana uang receh ada, namun pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan barang.”⁶⁵

Ibu Hudaya selaku penjual sayur di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pada saat tidak ada uang receh, ibu Hudaya memberikan pengembalian sisa harga pembeli menggunakan barang. Misalkan pembeli membeli sayur-sayuran sejumlah Rp13.000, dan masih mempunyai kembalian Rp2.000, namun ibu Hudaya tidak mempunyai uang Rp2.000, maka jenis barang yang biasa ibu Hudaya berikan yaitu daun sop atau lombok beberapa biji seharga Rp2.000. Ada juga saat dimana uang receh ada namun pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan barang.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Margawati selaku penjual campuran di pasar Takkalasi.

“pada saat tidak ada uang receh kami pernah memberikan pengembalian sisa harga dengan barang. Jenis barangnya itu biasa masako, pitsin, atau mi yang seharga Rp1.000. Selama ini tidak ada pembeli yang protes karena biasa pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan barang.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Margawati selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik

⁶⁵Hudaya, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 12 Oktober 2022.

⁶⁶Margawati, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

pengembalian sisa harga menggunakan barang. Hal ini terjadi hanya pada saat tidak ada uang receh, tidak disetiap transaksi yang ibu Margawati lakukan. Jenis barang yang biasa ibu Margawati berikan kepada pembeli yaitu biasa masako, pitsin, atau mi yang seharga Rp1.000. Ibu Margawati mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembeli yang protes karena biasa pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan menggunakan barang.

Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan beberapa penjual dipasar Takkalasi. Berikut pernyataan dari ibu Sakka selaku penjual sayur.

“Biasanya saya memberikan lombok atau bawang putih seharga Rp1.000, dan juga sudah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Misalkan pembeli membeli sayur-sayuran sejumlah Rp9.000, dan masih mempunyai kembalian Rp1.000, namun saya tidak mempunyai uang Rp1.000 maka saya memberikan pembeli itu bawang putih atau lombok.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Sakka pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang. Misalkan pembeli membeli sayur-sayuran sejumlah Rp9.000, dan masih mempunyai kembalian Rp1.000, namun ibu Sakka tidak mempunyai uang Rp1.000 maka jenis barang yang biasa ibu Sakka berikan kepada pembeli yaitu lombok atau bawang putih seharga Rp. 1000. Ibu Sakka mengatakan bahwa praktik tersebut sudah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Adapun pernyataan yang juga diberikan oleh ibu Hasmawati sebagai penjual campuran di pasar Takkalasi.

“pada saat tidak ada uang receh saya pernah memberikan pengembalian sisa harga dengan barang. Misalkan pembeli membeli minyak goreng seharga Rp14.500, kemudian pembeli membayarnya Rp15.000 berarti sisa harga pembeliannya Rp500, namun saya tidak mempunyai uang receh, maka saya memberikan barang sebagai kembaliannya, dan jenis

⁶⁷Sakka, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

barangnya itu biasa masako, sampo, atau dawni. Selama ini tidak ada pembeli yang protes terhadap praktik tersebut.”⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas, ibu Hasmawati selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang pada saat tidak ada uang receh. Misalkan pembeli membeli minyak goreng seharga Rp14.500, kemudian pembeli membayarnya Rp15.000 berarti sisa harga pembeliannya Rp500, namun ibu Hasmawati tidak mempunyai uang receh, maka ibu Hasmawati memberikan barang sebagai kembaliannya, dan jenis barangnya itu biasa masako, sampo, dawni, atau barang yang seharga Rp1.000. Ibu Hasmawati mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembeli yang protes terhadap praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang yang dilakukannya.

Ibu Hj. Aridah juga menyatakan pendapatnya sebagai penjual campuran di pasar Takkalasi.

“jenis barang yang bisa saya berikan kepada pembeli yaitu masako, pitsin, atau permen yang seharga Rp500 hingga Rp1.000. Apabila pengembaliannya nominal Rp2.000 keatas maka pembeli tidak terima dan ingin kalau kembaliannya tetap dengan uang tunai.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Aridah yang menyatakan pendapatnya sebagai penjual campuran di pasar Takkalasi bahwa jenis barang yang bisa ibu Hj. Aridah berikan kepada pembeli yaitu masako, pitsin, atau permen yang seharga Rp500 hingga Rp1.000, namun jika pengembaliannya nominal Rp2.000 keatas maka pembeli tidak terima dan ingin kalau kembaliannya tetap dengan menggunakan uang tunai.

⁶⁸Hasmawati, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

⁶⁹Hj. Aridah, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 17 September 2022.

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual di pasar Takkalasi, praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang dilakukan oleh penjual ketika persediaan uang receh sedang kosong, dan pada saat pembeli yang memintanya karena tidak ingin menunggu lama jika pihak penjual terlebih dahulu menukar atau mencari uang kembalian dengan pecahan kecil.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang, yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan uang receh pada penjual sedang kosong.
2. Keinginan pembeli sendiri yang meminta barang sebagai kembalian pada barang yang telah dibelinya.
3. Agar lebih mengefisiensikan waktu transaksi, yaitu ketika uang receh sedang kosong, lantas penjual ingin menukarkan ditempat lain maka itu akan menyita lumayan waktu.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang diperoleh, menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang di pasar Takkalasi dilakukan pada kondisi tertentu saja. Antara lain, yang pertama pada saat persediaan uang receh seperti Rp500 hingga Rp2.000 sedang kosong. Kedua, pada saat konsumen sendiri yang memintanya, yaitu ketika konsumen tidak bersedia mengambil kembalian dengan uang pecahan kecil seperti Rp500 jadi hanya ingin mengambil barang sebagai kembaliannya dan yang ketiga agar lebih mengefisiensikan waktu transaksi karena tidak ingin menunggu lama untuk ditukar terlebih dulu ditempat lain.

B. Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru

Masyarakat luas pada umumnya tidak lepas dari segala aktivitas antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, salah satu hubungan timbal balik antara sesama masyarakat adalah kegiatan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk dengan mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.⁷⁰

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fikih.

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syariat. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

⁷⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan harta penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

2. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai yang dijual ataupun sebagai harganya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu

bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

3. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
4. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan. Adapun maksud

dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah keterikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.⁷¹

Dalam Islam, jual beli yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (rida) diantara para pihak yang bertransaksi dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syariat. Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan. Menurut pasal 1457 KUH Perdata: jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁷²

Dari beberapa pengertian jual beli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (rida) diantara para pihak yang bertransaksi dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syariah, oleh sebab itu perlu adanya pemahaman manusia terhadap prinsip-prinsip ataupun metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

⁷¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

⁷² Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan dapat memperoleh rida dari Allah swt. Adapun rukun jual beli ialah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjualbelikan
4. Alat penukar dalam jual beli
5. *Aqad*, yakni *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.

Adapun Syarat Jual Beli yaitu:

1. Syarat sah penjual dan pembeli ialah:
 - a. Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
 - b. Berakal sehat sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 5
 - c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta.
 - d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.
2. Syarat sah barang yang diperjual belikan ialah:
 - a. Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
 - b. Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.
 - c. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
 - d. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli).

- e. Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.⁷³

Permasalahan dalam ruang lingkup muamalah tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Saat ini, fenomena yang muncul dikalangan masyarakat adalah mengenai adanya praktik pengembalian sisa harga pembelian diganti dengan barang. Praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang merupakan transaksi yang sudah sering dijumpai diberbagai transaksi kegiatan jual beli masyarakat, salah satunya yaitu di pasar Takkalasi Kabupaten Barru. Praktik ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut.

Adapun pernyataan dari bapak Mustafa selaku penjual campuran di pasar Takkalasi.

“pada saat uang receh tidak ada, maka saya mengembalikannya dengan barang berupa sampo atau barang lain, namun ada juga saat ketika konsumen sendiri yang memintanya meskipun saat itu persediaan uang receh ada.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, bapak Mustafa selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Hal ini terjadi pada saat tidak ada uang receh, namun ada juga saat ketika konsumen sendiri yang memintanya meskipun saat itu persediaan uang receh ada. Jenis barang yang biasa bapak Mustafa berikan kepada pembeli yaitu sampo atau barang lainnya yang seharga kembalian pembeli.

⁷³ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.

⁷⁴Mustafa, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

Pernyataan juga datang dari bapak H. Mukhtar Selaku penjual campuran di pasar Takkalasi.

“saya pernah menerapkan sistem pengembalian sisa harga dalam bentuk barang, tapi hanya pada saat tidak ada uang receh saja, tidak disetiap transaksi yang saya lakukan. Jenis barangnya kadang permen, pitsin atau barang lain yang seharga dengan sisa uang pembeli. Hal ini dilakukan ketika pembeli sepakat untuk mengambil barang, namun jika kurang setuju maka proses jual beli dibatalkan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, bapak H. Mukhtar selaku penjual campuran di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Hal ini terjadi hanya pada saat tidak ada uang receh, tidak disetiap transaksi yang bapak H. Mukhtar lakukan. Jenis barang yang biasa bapak H. Mukhtar berikan kepada pembeli yaitu kadang permen, pitsin atau barang lain yang seharga dengan sisa uang pembeli. Hal ini dilakukan ketika pembeli sepakat untuk mengambil barang, namun jika kurang setuju maka proses jual beli dibatalkan. Transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariat, sebagaimana dasar akad dalam kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَتَبِعْتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”⁷⁵

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa prinsip utama dalam transaksi ekonomi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Beberapa penjual di pasar Takkalasi menyatakan bahwa keadaan seperti ini tidak selalu diterapkan disetiap transaksi jual beli, namun hanya pada kondisi

⁷⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* VIII, No. 2 (2017).”

tertentu, misalnya tidak ada uang receh atau pada saat pembeli sendiri yang memintanya. Nominal harga yang biasanya sulit dikembalikan yaitu Rp2.000 kebawah. Praktik ini juga dilakukan untuk mengefisienkan waktu, sehingga pihak penjual memberikan pengembalian sisa harga menggunakan barang.

Adapun pernyataan dari ibu Hartati selaku penjual sayur di pasar Takkalasi.

“pada saat tidak ada uang receh kami pernah memberikan pengembalian sisa harga dengan barang. Jenis barangnya itu biasa lombok atau tomat. Selama ini tidak ada pembeli yang protes karena biasa pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan barang.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Hartati selaku penjual sayur di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Hal ini terjadi hanya pada saat tidak ada uang receh, tidak disetiap transaksi yang ibu Hartati lakukan. Jenis barang yang biasa ibu Hartati berikan kepada pembeli yaitu lombok atau tomat. Ibu Hartati mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembeli yang protes karena biasa pembeli sendiri yang meminta untuk dikembalikan menggunakan barang.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Hajar sebagai penjual kue di pasar Takkalasi.

“jika pembeli setuju sisa pembeliannya diganti dengan barang, maka saya memberikannya kue, namun ada juga pembeli yang kurang setuju maka saya usahakan pergi menukarkan uang kecil untuknya.”⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas, ibu Hajar selaku penjual kue di pasar Takkalasi menyatakan bahwa jika pembeli setuju sisa pembeliannya diganti dengan barang, maka ibu Hajar memberikannya kue, namun ada juga pembeli

⁷⁶Hartati, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 12 Oktober 2022.

⁷⁷Hajar, sebagai penjual, wawancara di Takkalasi, 17 September 2022.

yang kurang setuju jika kembalinya menggunakan barang, maka ibu Hajar pergi menukarkan uang kecil untuk pembeli tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual di pasar Takkalasi, praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang dilakukan oleh penjual ketika persediaan uang receh sedang kosong, dan pada saat pembeli yang memintanya karena tidak ingin menunggu lama jika pihak penjual terlebih dahulu menukar atau mencari uang kembalian dengan pecahan kecil.

Adapun pernyataan yang diberikan oleh ibu Hj. Hasiah selaku pembeli di pasar Takkalasi dalam wawancaranya.

“iya, pernah, jenis barangnya itu seingat saya tomat dan masako. Menurut saya sah-sah saja dan saya setuju dengan hal tersebut.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ibu Hj. Hasiah selaku pembeli di pasar Takkalasi menyatakan bahwa pernah mengalami pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Jenis barang yang biasa didapatkannya yaitu tomat dan masako. Ibu Hj. Hasiah juga setuju dengan praktik tersebut.

Hal ini juga dikatakan oleh ibu Saida selaku pembeli di pasar Takkalasi yang setuju dengan praktik tersebut.

“iya pernah, jenis barangnya itu kadang sayuran seperti tomat. Saya tidak keberatan dengan hal tersebut, karena saya dengan pihak penjual sepakat dan saya juga pernah menawarkan sendiri untuk uang sisa kembalian saya diganti dengan barang.”⁷⁹

Ibu Saida selaku pembeli di pasar Takkalasi, juga pernah mengalami hal serupa. Jenis barang yang didapatkan biasanya tomat. Ibu Saida setuju dengan hal tersebut, dan bahkan pernah ibu Saida sendiri yang menawarkan untuk uang

⁷⁸Hj. Hasiah, sebagai pembeli, wawancara di Takkalasi, 14 September 2022.

⁷⁹Saida, sebagai pembeli, wawancara di Takkalasi, 17 September 2022.

sisanya dikembalikan diganti dengan barang. Hal ini berarti jual beli yang dilakukan antara ibu Saida dan penjual berlaku atas dasar suka sama suka.

Tidak jauh beda dengan ibu Gustiana selaku pembeli dipasar Takkalasi yang juga setuju dengan hal tersebut, berikut pernyataannya.

“pernah, dan jenis barangnya itu kadang masako, pitsin, kadang juga barang lain. Saya sebagai konsumen setuju, karena barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembalian saya.”⁸⁰

Ibu Gustiana selaku pembeli dipasar Takkalasi juga setuju dengan praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang karena barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembalian. Jenis barangnya itu kadang masako, pitsin, kadang juga barang lain yang seharga dengan kembalian ibu Gustiana.

Dari hasil wawancara para pembeli di atas menunjukkan bahwa sebagian pembeli di pasar Takkalasi pernah mengalami pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Jenis barang yang biasanya digunakan dalam pengembalian sisa harga yaitu berupa permen, sampo, masako, wafer atau barang lain yang seharga dengan kembalian pembeli.

Pembeli yang menjadi informan, setuju dengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang. Pembeli juga tidak merasa diberatkan dan sebelum pengembalian sisa harga dengan barang itu dilakukan pihak penjual terlebih dahulu menanyakannya kepada pembeli. Menurut penulis, cara tersebut merupakan cara yang dibenarkan oleh syariat, karena sebelum praktik tersebut diterapkan, pembeli diminta persetujuannya terlebih dahulu dan praktik itu juga

⁸⁰Gustiana, sebagai pembeli, wawancara di Takkalasi, 21 September 2022.

bukan merupakan perbuatan yang batil. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩
(النساء/4: 29-29)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)⁸¹

Dari surah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan sah atau tidak suatu transaksi adalah terdapatnya unsur suka sama suka di dalamnya, jadi jika dalam suatu transaksi ada unsur tidak suka sama suka atau tidak rida, maka transaksi tersebut tidak sah dan sama halnya memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

Menurut pernyataan fukaha, bahwa adanya hukum Islam adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*).⁸² Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁸³

⁸¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁸² Hasnan Bachtiar, "Mashlahah dalam Formasi Teori Hukum Islam", ULUMUDDIN, Volume IV, Tahun III, 2009.

⁸³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Dalam penelitian ini, praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang sudah biasa diterapkan, dan terdapat tiga jenis respon pembeli mengenai praktik tersebut, antara lain:

1. Pembeli setuju dengan sistem pengembalian sisa harga dalam bentuk barang.
2. Pembeli tidak terima dengan hal itu, sehingga membatalkan transaksi jual beli.
3. Pembeli tetap melaksanakan proses jual beli, namun pihak penjual berusaha untuk menukarkan uang kecil untuknya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, respon pembeli yang paling banyak adalah pembeli yang setuju dengan sistem pengembalian sisa harga menggunakan barang, karena hal ini dilakukan pada kondisi tertentu saja. Pertama, pada saat persediaan uang receh sedang kosong. Kedua, pada saat konsumen sendiri yang memintanya, dan yang ketiga, agar lebih mengefisiensikan waktu transaksi. Sebelum praktik itu diterapkan, terlebih dahulu pihak penjual menanyakan kepada pihak pembeli sehingga terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Praktik pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang merupakan hal baru dalam transaksi jual beli, sebab pada zaman Rasulullah saw. dan sahabat tidak terdapat praktik jual beli seperti itu, namun hukum Islam bukanlah hukum yang kaku atau statis, sebab para mujtahid (ulama) telah memiliki beberapa cara dalam menetapkan hukum berdasarkan aspek *maṣlahah* .

Pada pembahasan ini, praktik pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru akan difokuskan berdasarkan

perspektif *maṣlahah mursalah*. Kata *المصلحة* (*maṣlahah*) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *صلى* (*ṣalaḥa/ṣaluḥa*) yang secara bahasa berarti manfaat, faedah, baik, bagus, layak, patut, sesuai. Kata ini telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat”, sehingga sering kita dengar kata “kemaslahatan” sebagai kata benda abstrak dari kata maslahat. Sedangkan, kata *mursalah* artinya terlepas bebas, dalam pengertian tidak terikat dengan naṣṣ baik al-Qur’an maupun hadits yang membolehkan atau yang melarangnya. Dalam penggunaan bahasa arab, kata *maṣlahah* adalah sinonim dengan kata manfa’ah dan merupakan lawan kata (antonim) dari kata mafsadah. Karena itu dalam pengertian bahasa secara umum *maṣlahah* berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.⁸⁴

Secara terminologi, ulama ushul fikih mengemukakan beberapa definisi *maṣlahah* yang pada dasarnya hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, yang berpendapat bahwa pada dasarnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Kemudian, Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *maṣlahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan suatu hukum dan tidak pula terdapat suatu dalil syariat yang memerintahkan untuk mengikutinya atau mengabaikannya. Selanjutnya, Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa *maṣlahah mursalah* sama dengan *istiṣlāh*, yaitu maslahat-maslahat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan tidak ditopang oleh

⁸⁴Akhmad Farid, *Ushul Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan*, Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020.

sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.

Maṣlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, *maṣlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁸⁵

Pada pengertian yang lain, *maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak ada naṣṣ baik al-Qur’an maupun hadits yang secara tegas mengakuinya dan tidak pula menolaknya, akan tetapi substansinya sejalan dengan tujuan dan kaidah-kaidah umum hukum Islam. Misalnya, aturan tentang keharusan pencatatan nikah dan karena itu pernikahan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Peraturan ini tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolaknya. Akan tetapi peraturan tersebut secara substansi justru lebih menjamin tercapainya tujuan hukum Islam yaitu, terwujudnya kemaslahatan manusia. Contoh lain yaitu, peraturan lalu lintas dengan semua rambunya. Peraturan tersebut tidak memiliki dalil yang mengaturnya secara khusus, baik dalam al-Qur’an maupun hadits, namun peraturan tersebut sesuai dengan tujuan syariat, yaitu bertujuan untuk memelihara jiwa dan harta.⁸⁶

⁸⁵Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

⁸⁶ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2015.

Para ulama yang ber-*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *maṣlaḥah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.

Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya, sebagaimana pandangan Imam Mālik yang direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari;

1. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* (*ma'qūlāt*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaran;
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang *qat'i*.

Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *maṣlaḥah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darūriyyāt*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usūl al-khamsah*) tersebut atau tidak;

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Abd al-Wahhab Khallaf dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat-syarat *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah, yaitu;

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;
2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan;
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan *ijma'*.⁸⁷

⁸⁷Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Menurut Imam al-Ghazali, yang menjadi acuan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan kehendak dan tujuan manusia. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang esensinya untuk menjaga kelima aspek dari tujuan syariat, maka dikatakan *maṣlahah*. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syariat tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.⁸⁸

Adapun tujuan syariat yang harus dipelihara itu ada lima, lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut disebut dengan *al-ḍarūriyah al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. *Hifẓ al-dīn* (perlindungan agama)

Hifẓ al-dīn (perlindungan agama) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-ibadah*, yang berisi aturan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan Allah swt. dan kewajiban bertijihad mempertahankan agama.

2. *Hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa)

Hifẓ al-nafs yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-jinayah* yang mengharuskan manusia menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pidana.

⁸⁸Syarif Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah* Menurut Al-Ghazali.”

3. *Hifz al-‘aql* (perlindungan akal)

Hifz al-‘aql yang mengerucut dalam bentuk aturan-aturan yang mengharuskan manusia menghindarkan diri dari berbagai perbuatan-perbuatan yang merusak akal seperti larangan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan (khamar) baik berwujud benda cair maupun padat.

4. *Hifz al-‘irdl* (perlindungan keturunan dan kehormatan)

Hifz al-‘irdl (perlindungan keturunan dan kehormatan) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh munakahat* dan *fiqh mawaris* yang mengharuskan manusia menjaga keturunan dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan-aturan dalam bidang perkawinan dan kewarisan dalam segala aspeknya.

5. *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Hifz al-māl (perlindungan harta) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-mu‘amalah* yang mengharuskan manusia menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah swt. dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Manusia harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tunduk dengan berbagai aturan yang melekat padanya seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya.

Dari kelima tujuan syariat diatas, *Hifz al-māl* termasuk dalam praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang. Praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang yang diterapkan oleh pihak penjual di pasar Takkalasi

Kabupaten Barru dilakukan dengan cara, pada saat pembeli membayar barang belanjanya dengan nominal uang yang lebih dari harga pokok barang, maka penjual wajib untuk mengembalikan sisa uang kembalian dari barang belanjaan pembeli, akan tetapi yang ditemui di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, penjual tidak selalu memiliki uang recehan untuk dikembalikan kepada pembeli.

Dalam hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pihak penjual untuk mengembalikan uang sisa belanjaan kepada pembeli agar hak pembeli tidak dimiliki oleh pihak penjual dan jual beli yang dilakukan benar-benar sah. Oleh karena itu, pihak penjual memberikan alternatif seperti praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Praktik tersebut tidak memiliki dalil yang mengaturnya secara khusus, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi praktik tersebut secara substansi justru lebih menjamin tercapainya tujuan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia yang bertujuan untuk memelihara harta.

Dalam penelitian ini, praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang sesuai dengan akad jual beli. Sebagaimana akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dalam melakukan transaksi jual beli, terdapat akad jual beli yang merupakan ikatan atau kesepakatan diantara pihak penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridaan). Keridaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila didasarkan pada keridaan kedua belah pihak.

Dalam kearifan lokal masyarakat Bugis juga ada yang disebut dengan sifat *mabessa*, yang dimana dalam praktik ini ditemukan adanya sifat *mabessa* masyarakat di pasar Takkalasi Kabupaten Barru yang dibuktikan dengan adanya penjualan barang yang apabila barang tersebut ada sisa harganya, biasanya tidak dikembalikan dalam bentuk uang, tapi dikembalikan juga dalam bentuk barang yang senilai dari uang kembalian pembeli. Sebagaimana pernyataan informan yang pernah mengalami praktik tersebut yang menyatakan bahwa “*barang bawanna ta elekka kude'gaga dui' biccu*”. Pernyataan tersebut bermakna praktik tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli karena kebijakan ini merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan pihak penjual dalam menyediakan uang receh.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru terdapat unsur keridaan yang membuat hal itu menjadi sah, meskipun terdapat mafsadat atau hal yang membuat praktik itu rusak, yaitu adanya perilaku penjual yang seakan-akan menganggap uang receh itu tidak penting, padahal itu merupakan hak bagi pihak pembeli, akan tetapi terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “jika bertabrakan dua mafsadat, pilihlah mafsadat yang paling ringan”. Selain itu, terdapat juga kaidah “jika ada maslahat yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka ketika itu tetap memilih maslahat walau dengan menerjang mafsadat.

Dengan demikian, pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru dari sudut pandang *maslahah mursalah* diperbolehkan, karena kebijakan ini merupakan bagian dari kegiatan

muamalah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan pihak penjual dalam menyediakan uang receh demi mendapatkan kemaslahatan *darūriyah*. Apabila kemaslahatan tersebut tidak digunakan maka hak pembeli akan dimiliki oleh pihak penjual. Praktik tersebut tidak memiliki dalil yang mengaturnya secara khusus baik dalam al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi praktik tersebut secara substansi justru lebih menjamin tercapainya tujuan hukum Islam yaitu, terwujudnya kemaslahatan manusia yang bertujuan untuk memelihara harta.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilaksanakan penulis tentang konteksasi pengembalian sisa harga dalam pembelian barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru (perspektif *maṣlahah mursalah*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengembalian sisa harga menggunakan barang di pasar Takkalasi disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang di pasar Takkalasi Kabupaten Barru yaitu: Pertama, pada saat persediaan uang receh sedang kosong. Kedua, pada saat konsumen sendiri yang memintanya. Ketiga, agar lebih mengefisiensikan waktu transaksi.
2. Pengembalian sisa harga pembelian menggunakan barang di pasar Takkalasi dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* diperbolehkan, karena kebijakan ini merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan pihak penjual dalam menyediakan uang receh demi mendapatkan kemaslahatan *darūriyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

1. Sebaiknya pihak penjual selalu menyediakan uang receh untuk pengembalian sisa harga pembelian pembeli, karena setiap pembeli itu berbeda-beda. Ada

juga pembeli yang ingin kalau sisa harga pembeliannya tetap dengan menggunakan uang tunai.

2. Pihak penjual dan pembeli hendaknya menanamkan rasa saling pengertian dalam diri mereka, karena terdapat suatu waktu persediaan uang receh penjual sedang kosong, sehingga penjual berinisiatif untuk mengembalikan sisa harga pembelian konsumen dengan barang karena untuk mengefisiensikan waktu transaksi jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adesy, Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Akhmad Farid. *Ushul Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan*. Edited by A. Khoirul Anam. I. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asmara, Asri. "Peralihan Pengembalian Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)," 2018.
- Astuti, Wulan Widiya. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)," 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin* IV, no. III (2009).
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fiqh Muamalah." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendi, Satria, and M.Zein. *USHUL FIQH*. Edited by Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, and Azharuddin Latif. 7th ed. Jakarta: K E N C A N A, 2017.
- Fadli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016).
- Fitrasari. "Etika Bisnis Islam terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone)," 2019.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hariyanti, Hariyanti, dan Djulaeka Djulaeka. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.” *Cakrawala* 15, no. 1 (2021).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Palangka Raya: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018).
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- <http://etheses.iainkediri.ac.id/16/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Julianti Dwi, “Cara Menghitung Harga Beli, Harga Jual, Untung, dan Rugi”, Website Resmi, diakses dari <https://www.zenius.net/blog/cara-menghitung-harga-beli-jual-untung-rugi#:~:text=Sedangkan%2C%20harga%20pembelian%20merupakan%20harga,pembeli%20untuk%20mendapatkan%20suatu%20barang,pada%20tanggal%2005%20September%202022.>
- Khismi. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*. I. Semarang: UNISSULA PRESS, 2015.
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.
- Leu, Urbanus Uma. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah.” *Tahkim* X, no. 1 (2014).
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mustofa, Ali, Eva Fauziah, dan Yayat Rahmat Hidayat. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog.” *Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020).
- Ngatno. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: Lembaga

- Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Edited by Rahmawati. I. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Pratiwi, Miranda Eka. *Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen*, 2020.
- Purborini, Niken. "Pengembalian Sisa Harga dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya." *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 2021.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya." Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salma, Fitria Solahika, and Ririn Tri Ratnasari. "Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya." *JESTT* 2, no. 4 (2015).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- SUDIARTI, SRI. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, CV., 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Umrah, Andi. “Pengembalian Sisa Kelebihan Uang dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Foto Copy di Kabupaten Pinrang),” 2021.

Yuspin, Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.” *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007).

Zainuddin, and Muhammad Jamhari. *AL-ISLAM 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017).





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2435/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR HIKMAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 09 Juni 2000
NIM : 18.2200.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pengembalian Sisa Harga Pembelian Dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasswama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 September 2022

Dekan,

Rahmawati





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 12 September 2022

Nomor : 472/IP/DPMPTSP/IX/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala UPTD Pasar Barru
Cq. Kepala Pasar Takkalasi Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B.340/In.39.6/PP.09/09/2022 tanggal 05 September 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NUR HIKMAH
Nomor Pokok : 18.2200.015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jolenge Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 13 September 2022 s/d 13 Oktober 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PENGEMBALIAN SISA HARGA PEMBELIAN DALAM BENTUK BARANG DI PASAR TAKKALASI KABUPATEN BARRU (ANALISI MASLAHAH MURSALAH)


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya


Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NUR HIKMAH
 NIM : 18.2200.015
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN
 SISA HARGA PEMBELIAN DALAM BENTUK BARANG DI
 PASAR TAKKALASI KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjual

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat anda?
3. Apakah anda sering menerapkan sistem pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang?
4. Apakah alasan anda melakukan pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang?
5. Berapakah jumlah nominal harga yang biasa anda tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan?
6. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang yang anda lakukan?

7. Bagaimana tindakan anda jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang yang telah dibayarkan?


Wawancara Untuk Pembeli

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat anda?
3. Selama anda berbelanja di pasar Takkalasi Kabupaten Barru, apakah anda pernah mengalami uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?
4. Jenis barang seperti apa yang biasa anda dapatkan?
5. Apakah pernah anda sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang?
6. Pernahkah anda melakukan protes terhadap pengembalian sisa harga pembelian dalam bentuk barang?
7. Bagaimana pendapat anda tentang praktik tersebut?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 7 Juli 2022


Pembimbing Utama


(Dr. Aris, S. Ag., M.HI)

NIP. 19761231 200901 1 046

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H)

NIP. 19790311 201101 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KANTOR CAMAT BALUSU**

Jln. H. M. Yunus Takkalasi, Telp : 0427-2323957, Kode Pos 90752

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/237/Kec. Balusu

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru bahwa :

Nama : NUR HIKMAH
Nomor Pokok : 18.2200.015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jolenge Kel.Takkalasi Kec.Balusu Kab.Barru

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :


" PENGEMBALIAN SISA HARGA PEMBELIAN DALAM BENTUK BARANG DI PASAR TAKKALASI KABUPATEN BARRU (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)

Selama mengadakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati Perundang-Undangan yang berlaku serta budaya/tradisi masyarakat setempat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan dan menjadi bahan seperlunya.

Takkalasi, 31 Oktober 2022

Camat Balusu,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. *Pertinggal.*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *HUDAYA*

Umur : *47*

Pekerjaan : *PENJUAL - CAMPURAN*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Oktober 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakka

Umur : 59 tahun

Pekerjaan : Penjual Sayur

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 September 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARTATI
Umur : 40
Pekerjaan : JUAL CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 October 2022
Yang Bersangkutan


.....
HARTATI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAJAR .

Umur : 50 th .

Pekerjaan : jual³ kue .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nur Hikmah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 September 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustapa

Umur : 41 tahun


Pekerjaan : Penjual campuran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nur Hikmah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 September 2022

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Multazam*

Umur : *42 tahun*

Pekerjaan : *Penjual campuran*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 September 2022
Yang Bersangkutan

Maul
.....MULTAZAM.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAPHAYANI

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : wirausaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Nur Hikmah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Oktober 2022
Yang Bersangkutan



MAPHAYANI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Gustiana*

Umur : *37*

Pekerjaan : *Pembeli*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 September 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Hasiah


Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Nur Hikmah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengembalian Sisa Harga Pembelian dalam Bentuk Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Analisis Masalah Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Oktober 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

Dokumentasi

Wawancara dengan penjual dan pembeli di pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak H. Mukhtar, 14 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Multazam, 14 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Mustika, 14 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Saida, 17 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hj. Aridah, 1 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hajar, 17 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hasmawati, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Sakka, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hj. Hasiah, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hj. Hajrah, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Mustafa, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hj. Margawati, 21 September 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hudaya, 12 Oktober 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Marhayani, 12 Oktober 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Hartati, 12 Oktober 2022 di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru

BIODATA PENULIS



Nur Hikmah, lahir di Pacciro pada tanggal 09 Juni 2000. Anak kedua dari dua bersaudara, yaitu saudari Nur Awaliah, S.Pd dari pasangan suami istri, bapak Ruslan dan Ibu Marhana. Penulis memulai pendidikannya di SDI Jolenge dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTs DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di MTs DDI Takkalasi, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MA DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis pernah bergabung di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepere, menjabat sebagai pembina bahasa pada tahun 2019. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Konteksasi Pengembalian Sisa Harga dalam Pembelian Barang di Pasar Takkalasi Kabupaten Barru (Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*).”